



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
NO. 177 TAHUN 1950.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Menimbang : bahwa berhubung dengan kepergian :
- Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri :
Drs. Mohammad Hatta,
- Menteri Kemakmuran :
Ir. Djuanda,
perlu ditundjuk beberapa orang Menteri untuk mendjabat pekerdjaan
Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri dan Menteri Kemakmuran;

Mengingat : pasal 74 ayat 5 dan pasal 119 Konstitusi Sementara Republik Indonesia
Serikat;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat
Seri SULTAN HAMENGKU BUWONO IX
mendjadi Acting Perdana Menteri untuk waktu selama Perdana Menteri
Drs. Mohammad Hatta dalam kepergian.

Kedua : Mengangkat
Prof. Dr. SOEPOMO
mendjadi Acting Menteri Luar Negeri untuk waktu selama Menteri Luar
Negeri Drs. Mohammad Hatta dalam kepergian.

Ketiga : Mengangkat
Mr. SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA
mendjadi Acting Menteri Kemakmuran untuk waktu selama Menteri
Kemakmuran Ir. Djuanda dalam kepergian.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 1950.

Ditetapkan di Djakarta.
pada tanggal 19 Mei 1950.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

SOEKARNO

PERDANA MENTERI,

MOHAMMAD HATTA